

**SOSIALISASI PAKAIAN ISLAMI BAGI MAHASISWI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**WAN LAILA HAZIRAH BINTI ARIF FADZILLAH
NIM. 150402131
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**WAN LAILA HAZIRAH BINTI ARIF FADZILLAH
NIM. 150402131**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Maimun, M. Ag.
NIDN. 2031125812**

Pembimbing II,



**M. Yusuf MY, MA
NIDN. 2106048401**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**WAN LAILA HAZIRAH BINTI ARIF FADZILLAH
NIM. 150402131
Pada Hari/Tanggal**

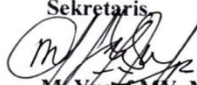
Rabu, 23 Januari 2019 M
16 Jumadil Awal 1440 H

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 19581120 1992031001**

Sekretaris,


**M. Yusni MY, MA
NIDN. 2106048401**

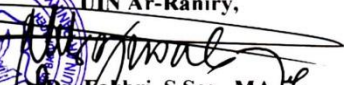
Anggota I,


**Mira Fauziah, M. Ag.
NIP. 197203111998032002**

Anggota II,


**Syaiful Indra, M.Pd. Kons
NIP. 199012152018011001**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Ar-Raniry,**

**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 19641129 199803 1 001**


KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah dan tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selawat dan salam juga buat para ahli keluarga serta sahabat-sahabat Baginda yang telah wafat.

Dengan izin Allah yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menyelesaikan sebuah skripsi berjudul ***“Sosialisasi Pakaian Islami Bagi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.”***Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini penulis mengalami pelbagai hambatan dan rintangan, namun segalanya dapat ditempuh dengan berkat kesabaran dan bantuan serta dokongan pelbagai pihak. Maka di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ingatan kasih sayang dan rindu yang tidak terhingga kepada bunda tercinta Tengku Salmah Binti T. Firdaus Kassim dan ayahanda Arif Fadzillah Bin Jais yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan diri ini berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sehingga bisa berdikari membawa diri menuntut ilmu di perantauan. Tanpa berkat dan doa dari bonda dan ayahanda diriku bukan siapa-siapa dan mungkin tidak bisa pergi sejauh ini.
2. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Drs. Maimun, M. Ag. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak M.Yusuf MY, MA selaku Dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan sehingga skripsi ini selesai. Saya mendoakan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah urusan kedua-dua dosen pembimbing saya.
3. Dosen-Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah sudi untuk diwawancari oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian skripsi saya dan juga yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fakhri S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.

6. Buat sahabat seperjuangan, Hafiz Nordin, Farizul Sani, Masyitah, Nurul Amalina, Siti Hawa, Muliana dan ramai lagi, yang tidak lelah memberikan semangat dan motivasi untuk tidak mengalah dalam perjuangan menyiapkan skripsi ini. Juga buat teman-teman di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang sudi memberi kerjasama dalam melengkapi data-data penelitian.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah yang telah mengizinkan ia terjadi. Tanpa bantuan dari Allah dan keikhlasan serta redha dalam melakukan sesuatu perkara maka segalanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Kekurangan sepanjang penulisan skripsi ini penulis memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Semoga dikemudian hari penulis dapat menambah baik dari segi penulisan di dalam karya skripsi ini, segala saranan dan kritikan dari semua pihak amatlah penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, calon konselor, mahasiswa dan masyarakat khususnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2018

Penulis,

Wan Laila Hazirah Binti Arif Fadzillah

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	12
A. Sosialisasi.....	12
1. Pengertian Sosialisasi.....	12
B. Pengertian Pakaian Islami.....	14
1. Pengertian Pakaian.....	14
2. Pengertian Islami.....	14
3. Pengertian Pakaian Islami.....	15
C. Dasar Hukum Penggunaan Pakaian Islami.....	16
D. Kriteria Pakaian Islami.....	23
E. Anjuran Penggunaan Pakaian Islami.....	26
F. Urgensi Sosialisasi Pakaian Islami Terhadap Muslimin dan Muslimat	29

G. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
D. Sumber Data Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
1. Bagaimana Urgensinya Sosialisasi Pakaian Islami Kepada Mahasiswa/iFakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.....	49
2. Bagaimana Sosialisasi yang Dilakukan Kepada Mahasiwa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.....	56
3. Apakah Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan Pemahaman Berbusana Islami Bagi Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.....	60
C. Pembahasan.....	63
BABV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Sosialisasi Pakaian Islami bagi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**. Dalam praktek cara berpakaian mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry banyak yang belum memenuhi kriteria berpakaian secara Islami. Hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dalam berpakaian Islami. Tujuan keduanya adalah untuk mengetahui serta menganalisis hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman berbusana Islami kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil kesimpulan menggunakan jenis metode *deskriptif analisis* yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian dianalisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yaitu terdiri dalam beberapa bentuk di antaranya dengan menggunakan metode ceramah oleh dosen ketika proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas, pemasangan banner-banner yang dilengkapi gambar cara berpakaian secara Islami yang tepat di setiap fakultas yang ada di lingkungan kampus, dimuat dalam buku panduan mahasiswi, menyiarkan melalui radio kampus mengenai pentingnya berpakaian Islami. Perkara yang menjadikan hambatannya adalah kurangnya pemahaman mahasiswi tentang kewajiban dalam berpakaian Islami. Hal ini disebabkan sebagian besar mahasiswi pengetahuan agamanya masih rendah. Peraturan hanya terdapat dalam buku panduan mahasiswi tanpa adanya sosialisasi secara khusus dari pihak yang berwenang, kurangnya contoh teladan dalam berpakaian Islami dari pihak dosen dan civitas akademika serta tiada tindakan sanksi dari pihak atasan kepada mahasiswi yang melanggar peraturan berpakaian Islami.

Kata kunci: Sosialisasi Dalam Pakaian Islami, Rendahnya Kesadaran Mahasiswi Serta Tiada Tindakan Sanksi Yang Dikenakan Kepada Mahasiswi Yang Melanggar Peraturan Berpakaian Islami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah sebuah daerah yang menerapkan Syari'at Islam dan telah menegakkan aturan atau kebijakan berbusana yang seharusnya dikenakan oleh kaum perempuan sesuai dengan syari'at. Namun perempuan yang mengalami masa pubertas dan ingin menghabiskan masa mudanya lebih tertekan dengan apa yang sudah diterapkan di Aceh yaitu daerah penegak Syari'at Islam. Dimana aturan atau kebijakan tersebut esensinya untuk tetap menjaga eksistensi perempuan dan mengajarkan anak perempuan terkait busana muslimah yang sebaiknya dikenakan.¹

Islam menganjurkan untuk selalu merawat tubuh, melindungi tubuh dengan cara menutupinya sesuai ajaran agama atau Islami. Menutupi tubuh yang termasuk aurat antara madzhab satu dengan yang lainnya adalah tidak sama. Sebahagian ulama mengatakan menutupi keseluruhan tubuh maupun keseluruhan tubuh dengan pengecualian yaitu wajah dan telapak tangan, namun pada esensinya menutup tubuh merupakan kebutuhan manusia untuk terlindung dari sengatan matahari, hujan,

¹ Eliyyil Akbar, "Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan", Jurnal musawa, VOL. 14, No. 2, Juli (2015), email: ejournal.uin-suka.ac.id. Diakses 28 Desember 2017.

dingin. Sebenarnya, tanpa aturan yang dijelaskan agama terkait busana manusia sudah sadar akan kebutuhan tubuhnya.²

Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berpakaian secara Islami. Al-Quran telah memberikan panduan terkait dengan kewajiban berpakaian secara Islami, di samping itu Al-Quran juga menjelaskan tentang berbagai fungsi menggunakan pakaian Islami, di antaranya adalah sebagai penutup aurat dan perhiasan, sebagai pelindung dari sengatan panas dan dingin dan juga untuk menunjukkan identitas yang membedakan seseorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lainnya.³

Menurut Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, pakaian pada dasarnya adalah setiap sesuatu yang menutupi tubuh yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung dan serban.⁴ Pakaian Islami sering terkait dengan aurat baik laki-laki maupun perempuan.⁵ Adapun wanita yang berpakaian itu dikategorikan kepada tiga kelompok yaitu berpakaian dengan sempurna, berpakaian tetapi tidak sempurna dan langsung tidak menutup auratnya.⁶ Sebagai manusia yang sering

² Arief Saefullah, *Etika Berpakaian Perspektif Al-Kitab dan Al-Qur'an*, Skripsi (Yogyakarta, 2010), hal. 7.

³ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2007), hal. 314.

⁴ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 3.

⁵ Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 72.

⁶ Nurkhamimi Zainuddin, *Hijab 0% Alasan*, (Kuala Lumpur, Kemilau Publika: 2015), hal. 3

melakukan kesilapan adalah perlu untuk kita bermuhasabah dimana kesilapan kita dalam berpakaian. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 26,

يَبْنَىءَ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ .

Artinya: *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda- tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*⁷

Allah telah memperingatkan anak-anak Adam terhadap kenikmatan-Nya yang menurunkan pakaian untuk menutup aurat mereka dan untuk menghangatkan tubuh mereka serta untuk menjadi perhiasan bagi mereka. Allah juga memperingatkan anak-anak Adam terhadap godaan setan untuk melepaskan pakaian dan perhiasan mereka sebagaimana setan telah pernah berhasil melepaskannya dari ibu bapak mereka.⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah mewajibkan laki-laki maupun perempuan untuk menutup aurat mereka serta memperingatkan akan kisah Nabi Adam a.s. dan Hawa yang telah dikeluarkan dari surga karena hasutan setan. Tuntutan menutup aurat ini adalah perintah Allah. Memakai pakaian yang menutup

⁷ Mushaf Al-Qur'an Cordoba, *Special For Muslimah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 153.

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 264.

aurat sebagaimana yang digariskan oleh syara' berarti mentaati perintah-Nya. Bilamana menutup aurat merupakan suatu ketaatan maka memakai pakaian yang mendedahkan aurat pula merupakan suatu keingkaran dan kedurhakaan kepada Allah.

Sebagaimana di dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁹

Allah telah menyuruh kepada Nabi Muhammad agar memerintahkan wanita-wanita beriman, khususnya para istrinya dan anak-anaknya demi kemuliaan mereka, agar menutupkan jilbab-jilbab (sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada) mereka ke tubuh mereka sehingga mereka berbeda dari ciri-ciri wanita-wanita jahiliyah dan budak-budak wanita. Penjelasan ini agar diketahui bahwa wanita-wanita yang mengikuti perintah Allah, mereka dikenali sebagai wanita-wanita merdeka dan bukan budak- budak.

⁹ Mushaf Al-Qur'an Cordoba, *Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 426.

Namun pada saat ini, perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat serta didukung oleh perubahan zaman, sehingga nilai-nilai keagamaan semakin memudar di kalangan masyarakat, tidak terkecuali termasuk juga di kalangan remaja. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga pakaian Islami bukan menjadi suatu kewajiban lagi yang harus dikenakan oleh umat Muslim. Di samping itu, tidak sedikit juga masyarakat muslim yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam budaya dan kebiasaan barat, sehingga mereka menganggap berpakaian secara Islami bukanlah menjadi sebuah kewajiban.

Mahasiswi UIN Ar-Raniry khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan bagian dari generasi penerus bangsa, tentunya mereka mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan contoh teladan kepada masyarakat, khususnya dalam berpakaian secara Islami.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, peneliti melihat mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry kurang memahami, kurang berkerjasama atau kurang mendalami sosialisasi yang disampaikan oleh civitas akademika dalam perihal berpakaian Islami. Hal ini dapat dilihat ada sebagian mahasiswi yang masih belum berpakaian secara Islami, seperti mengenakan jilbab yang tidak menutupi dada dan mengenakan jilbab tetapi dengan sengaja mempamerkan rambut dibahagian hadapan, bahkan ada yang berbusana transparan. Begitu juga dengan rok bawahan yang dikenakan oleh mahasiswi kebanyakan rok bawahannya yang terbelah di belakang sehingga menampakkan bahagian kaki yang

haram diperlihatkan kepada bukan mahram, serta pakaian yang tersarung juga ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh badan. Hal ini tidak mencerminkan ciri pakaian Islami yang ditetapkan oleh syara'.¹⁰

Melihat fenomena tersebut, membuktikan bahwa pentingnya melakukan sosialisasi kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang terkait dengan kewajiban penggunaan pakaian yang sesuai dengan agama Islam, mengingat bahwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu fakultas yang mengajarkan ilmu-ilmu yang berbasis Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti memandang penting permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian yang sifatnya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Sosialisasi Pakaian Islami Bagi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan bahwa pada dasarnya setiap muslim wajib menutup aurat. Namun begitu, terdapat sebahagian mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang kurang pemahamannya dalam berbusana Islami. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Hasil observasi pada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry pada tanggal 10 Oktober 2017.

1. Bagaimana urgensinya sosialisasi pakaian Islami kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman berbusana Islami bagi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa pentingnya sosialisasi kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam berpakaian Islami.
2. Untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN r-Raniry.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman berbusana Islami kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam memahami tentang pentingnya pakaian Islami menurut syara'.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam mengaplikasikan pakaian Islami ini dalam kehidupan sehariannya.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud skripsi ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sosialisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.¹¹ Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *socialization* yaitu suatu proses untuk menjadi seorang anggota masyarakat.¹²

Proses ini berasal sejak bayi, di mana organisasi manusia mulai mempelajari sikap, ide dan pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat dan hubungannya dengan orang lain, mulai menjalankan peranan yang menjadi pola tingkah laku sosial dan yang sesuai dengan statusnya dalam bentuk kelompok sosial.¹³

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1085.

¹² Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (Oxford University Press, 1995), hal. 1128.

Adapun sosialisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala bentuk proses dalam memberikan serta menyampaikan berbagai macam informasi terkait dengan penggunaan pakaian Islami kepada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

2. Pakaian Islami

Pakaian diambil dari kata dasar yaitu pakai yang membawa maksud mengenakan atau bubuhi.¹⁴ Pakaian juga adalah alat atau hasil karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ia dihasilkan melalui sistem pengeluaran.¹⁵

Menurut karya Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, pakaian pada dasarnya adalah setiap sesuatu yang menutupi tubuh yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung dan serban.¹⁶ Manakala Islami di ambil dari kata dasar Islam yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Islami juga

¹³ G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi Dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 393.

¹⁴ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007) hal. 627.

¹⁵ Yustiono, *Islam Dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini Dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993) hal. 372.

¹⁶ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 3.

membawa maksud, bersifat Islam.¹⁷ Justru, pakaian Islami dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menutupi tubuh manusia dengan berpandukan cara berpakaian menurut hukum syara'. Adapun pakaian Islami yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah segala bentuk jenis pakaian yang menepati kriteria-kriteria hukum syara' dan digunakan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan secara keseluruhannya adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teoritis mencakup berbagai referensi ilmiah di antaranya yaitu: pengertian dan bentuk-bentuk sosialisasi, kepentingan dan manfaat sosialisasi, dasar hukum penggunaan pakaian Islami serta bentuk-bentuk pakaian Islami dan urgensi sosialisasi pakaian Islami terhadap wanita muslim.

¹⁷ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007) hal. 373.

Bab ketiga adalah mengandungi tentang jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang dibahas dari data yang telah diambil dari objek penelitian, data yang telah diambil dengan teknik wawancara mendalam dan observasi akan diolah dan dianalisis supaya menjadi bahan penelitian dan ditulis pada bab empat.

Bab kelima adalah penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan juga lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya.¹⁸ Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *socialization* yaitu suatu proses untuk menjadi seorang anggota masyarakat.¹⁹

Proses ini berasal sejak bayi, di mana organisasi manusia mulai mempelajari sikap, ide dan pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat dan hubungannya dengan orang lain, mulai menjalankan peranan yang menjadi pola tingkah laku sosial dan yang sesuai dengan statusnya dalam bentuk kelompok sosial.

Dalam pengertian yang lain, sosialisasi adalah proses penanaman atau *transfer* kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1085.

¹⁹ Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, (Oxford University Press, 1995), hal. 1128.

Dalam makna yang lain, sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya: tingkat-tingkat permulaan dari proses manusia itu terjadi dalam lingkungan keluarga; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Dalam pengertian yang lebih umum, sosialisasi adalah suatu kemampuan individu untuk dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Dari berbagai pengertian dan maksud sosialisasi yang telah dijelaskan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah sebagai proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok.

B. Pengertian Pakaian Islami

1. Pengertian Pakaian

Pakaian diambil dari kata dasar yaitu pakai yang membawa maksud mengenakan atau bubuhi.²⁰ Pakaian juga adalah alat atau hasil karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ia dihasilkan melalui sistem pengeluaran.²¹

Menurut karya Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, pakaian pada dasarnya adalah setiap sesuatu yang menutupi tubuh yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin seperti kemeja, sarung dan serban.²²

Penulis menyimpulkan bahwa pakaian membawa maksud sejenis kain yang dijadikan pakaian untuk menutupi tubuh badan agar selari dengan norma masyarakat setempat yang menyifatkan mengenakan pakaian adalah lebih sopan.

2. Pengertian Islami

Islami di ambil dari kata dasar Islam yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Berpedoman pada kitab suci al-Qur'an, yang diturunkan ke dunia

²⁰ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007) hal. 627

²¹ Yustiono, *Islam Dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini Dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993) hal. 372.

²² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 3

melalui wahyu Allah. Manakala Islami pula adalah bersifat Islam.²³ Justru, pakaian Islami dalam penelitian ini menurut penulis adalah sesuatu yang menutupi tubuh manusia dengan berpandukan cara berpakaian menurut hukum syara’.

3. Pengertian Pakaian Islami

Pakaian Islami adalah pakaian yang menutup aurat²⁴, Menjaga aurat adalah konsekuensi logis dari konsep menundukkan pandangan, atau sering pula disebut sebagai langkah kedua dalam mengendalikan keinginan dan membangun kesadaran, setelah konsep menundukkan pandangan. Dari itulah dua hal ini diletakkan dalam satu rangkaian ayat yang mengisyaratkan adanya hubungan sebab akibat, atau keduanya sebagai dua langkah strategis yang saling mendukung. Pakaian Islam relevan dengan hakikat manusia, dimana setiap manusia cenderung menerima aturan Islam yang selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Berpakaian yang baik dan sempurna bukan hanya pertimbangan etika saja, tetapi memenuhi perintah menutup aurat serta memiliki nilai budaya yang mulia dilihat dari konsep akhlakul karimah.²⁵

²³ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007) hal. 373.

²⁴ Kata “aurat” menurut bahasa berarti *an naqshu* (kekurangan). Dan dalam istilah syar’iy (agama), kata aurat berarti : sesuatu yang wajib di tutup dan haram dilihat. Dan para ulama telah bersepakat tentang kewajiban menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat. Lihat : Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa adillatuh*, op cit. Juz I hal. 579.

²⁵ Nudain dan Suharyati, “Berpakaian Islami Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Budaya Massa”, *Jurnal Ilmiah Bissoktek*, Vol 7, No. 1, April, 2012, 52-58.

C. Dasar Hukum Penggunaan Pakaian Islami

Terkait dengan dasar hukum penggunaan atau pemakaian busana Islami, Allah telah menjelaskan secara jelas dalam al-Qur'an. Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang dasar hukum penggunaan pakaian Islami.

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمۡ لِبَاسًا يُّوۡرِي سَوۡءَ تِكُمۡ وَرِيۡشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقۡوٰى ذٰلِكَ خَيۡرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ .

Artinya: *Hai anak Adam²⁶, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.* (Q.S. Al-A'raf : 26)

Ibnu Katsir berkata di dalam menafsirkan ayat ini Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan apa yang telah Dia jadikan bagi mereka berupa *libas* (pakaian) dan *risyah* (perhiasan), *libas* yang menutup aurat dan aurat adalah *as-sauaat*, dan *Ar-Risy* adalah apa yang dipakai untuk berhias secara zahir, maka yang pertama termasuk perkara yang darurat dan *Ar-Risy* termasuk perkara yang sekunder dan berupa kebutuhan tambahan²⁷.

Selain itu, di dalam Tafsir al-Misbah ayat ini berpesan kepada anak Adam yakni putra putri Adam sejak putra pertama hingga terakhir dari keturunannya bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa telah menurunkan atau menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat yakni aurat lahiriyah serta kekurangan-kekurangan

²⁶ Anak Adam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah segenap umat manusia.

²⁷ Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (2/217), (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418 H).

batiniyah yang dapat digunakan sehari-hari dan juga menyiapkan bulu sebagai bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi dirinya dan yang digunakan pada acara-acara istimewa. Di samping pakaian yang terbuat dari bahan-bahan, Allah juga menyiapkan pakaian taqwa yaitu pakaian yang terpenting dan yang paling baik. Ketersediaan bahan-bahan pakaian yang ada di bumi ini merupakan sebuah anugerah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, semoga kalian akan selalu ingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian.²⁸

Seterusnya, Allah juga menegaskan di dalam surat an-Nur ayat 31 kepada wanita-wanita beriman agar bersegeralah menutup auratnya dari dilihat oleh orang yang bukan mahramnya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Juz 5, hal. 56.

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur : 31).

Berdasarkan ayat di atas, muncul ketetapan tentang kewajiban hijab dan menutup diri kecuali atas bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara-saudara wanita mereka, wanita-wanita yang beriman atau budak-budak mereka. Setelah itu muncul perintah kepada istri-istri Nabi, putri-putrinya dan istri-istri orang-orang yang beriman seluruhnya agar mereka menutup dirinya dengan jilbab-jilbab mereka.²⁹

Pada ayat 31 surat an-Nur ini merupakan sebuah perintah Allah atas Rasul-Nya untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki kecuali telah biasa nampak darinya

²⁹ Mushaf Al-Qur'an Cordoba, *Special For...*, hal. 426.

atau yang terlihat tanpa maksud ditampak-tampakkan seperti wajah dan telapak tangan.”³⁰

Selanjutnya, karena salah satu dari hiasan wanita itu adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan, “dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka” dan perintahkan juga wahai Nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka karena sedemikian cinta kepada anaknya sehingga tidak akan timbul birahi kepada anaknya, bahkan mereka akan selalu menjaga kehormatan anak-anaknya atau ayah suami mereka karena kasih sayang kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena seorang anak tidak mempunyai birahi terhadap ibunya, atau saudara laki-laki mereka, atau putra saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak yang mereka miliki baik laki-laki maupun perempuan, atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan birahi terhadap wanita seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.³¹

Setelah itu, ayat ini juga menjelaskan larangan menampakkan yang tersembunyi dengan menyatakan janganlah mereka melakukan sesuatu yang dapat

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 326.

³¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hal. 327.

menarik perhatian laki-laki semisalnya menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yang pada akhirnya akan merangsang laki-laki yang mendengarkannya. Memang untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kesalahan hendaklah diperbaiki serta disesali dan bertaubatlah kalian kepada Allah, baik orang-orang mukmin laki-laki dan wanita dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.³²

Dalam Islam menutup aurat termasuk dari adab-adab yang agung yang diperintahkan di dalam agama Islam, bahkan laki-laki dan perempuan dilarang melihat kepada aurat sebagian mereka dikarenakan akan mengakibatkan mafsadah. Syariat telah mengantisipasi setiap pintu yang dapat menghantarkan kepada kejelekan, dan aurat merupakan suatu yang di mana seorang manusia tidak senang menampakkannya atau melihatnya. Karena kata aurat itu diambil dari kata *al-aur* yang artinya adalah *al-aib* (yang memalukan), dan setiap sesuatu yang kamu tidak suka memandang kepadanya, karena memandang kepadanya dianggap sebagai sesuatu yang aib (memalukan).

Terkait juga dengan larangan penggunaan pakaian secara berlebih-lebihan, Allah juga telah menjelaskan dalam firmanNya:

³² Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hal. 327.

﴿يَبْنَىءَ آءَءَمَ ءُءُوا زَيْنَتَكُمْ عِنءَ كُلِّ مَسْءِءٍ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُءِبُّ الْمُسْرِفِينَ.﴾

Artinya : *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-A'raf : 31)*

Allah memberikan kegembiraan kepada bani Adam dengan menganugerahkan pakaian sebagai kebutuhan sandang yang fital maupun pakaian keindahan seperti masalah makanan, minuman dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan Allah pun menjelaskan penganugerahan nikmat-Nya tersebut bukan sebagai sarana pelengkap semata-mata, bahkan ada tujuan lain yang lebih besar yaitu sebagai media untuk menunjang ibadah dan keta'atan. Oleh karena itu, pakaian yang paling baik adalah pakaian taqwa yang berupa kebaikan hati dan jiwa.

Begitu juga hadist dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menegaskan tentang golongan wanita yang berpakaian tetapi telanjang:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر عاريات مميلات مائلات، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. (1) Sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dan dia gunakan untuk memukuli banyak orang. (2) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalan berlenggak-lenggok, kepalanya*

seperti punuk unta, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan harumnya Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga bisa tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.” (HR Muslim)³³

Hadist ini mencakup semua wanita fasik dan jahat, walaupun mereka memakai pakaian yang lebar. Karena maksud dari pakaian yaitu pakaian yang tampak seperti berpakaian tetapi bertelanjang (*kasiyat ‘ariyat*). Ada juga pendapat lain yang mengatakan mereka berpakaian tetapi tidak menutupi auratnya karena pakaian itu ketat atau karena terlalu tipis jadi tidak menutupi auratnya. Atau bisa jadi karena terlalu pendek dan semua wanita yang memakai seperti pakaian yang disebutkan, maka dia adalah *kasiyat ‘ariyat*.

Mumilat (ia berjalan berlenggak-lenggok) dan Ulama mengatakan *mumilat* adalah penggoda orang lain, saat mereka keluar rumah dengan tabarruj, memakai wangian secara berlebihan dan sebagainya. Adapun sabda Nabi, *ma-ilat* yaitu yang menyimpang dari yang hak dan menyimpang dari kewajiban mereka, seperti rasa malu dan sopan. Kata *ruusuhunna kaasnimati al-bukhti al-mailati* adalah rambut mereka (disasak) seperti punuk unta yang condong. *Al-bukhti* yaitu semacam unta, mempunyai punuk yang tinggi yang miring ke kanan dan ke kiri. Para wanita itu meninggikan rambutnya sampai miring ke kanan dan ke kiri seperti punuk unta yang miring. Sebagian para Ulama berkata, “Bahkan wanita itu menaruh *imamah* (surban) di atas kepalanya seperti *imamah* nya laki-laki, sehingga kerudungnya terangkat dan

³³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 235.

meninggi seperti punuk unta. Dia memperindah kepalanya dengan keindahan yang menimbulkan fitnah.”³⁴

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadist yang telah dijelaskan diatas membuktikan bahwa penggunaan pakaian Islami dalam kehidupan masyarakat Islam mempunyai dasar hukum yang lebih kuat serta mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Karena penggunaan pakaian Islami merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam. Hal ini telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadist.

C. Kriteria Pakaian Islami

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya atau *fashion*. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah.

Dalam Islam, secara spesifik telah diatur dan disebutkan beberapa kriteria yang dapat dijadikan standar mode busana muslim dan muslimah, yakni:³⁵

³⁴ Internet, <https://almanhaj.or.id/4274-dua-golongan-calon-penghuni-neraka.html>, diakses pada hari Kamis 17 Januari 2019.

1. Pakaian harus menutup aurat
2. Tekstil yang dijadikan bahan busana tidak tipis atau transparan (tembus pandang). Karena kain yang demikian akan memperlihatkan bayangan kulit secara remang-remang.
3. Modelnya tidak ketat.
4. Tidak menyerupai laki-laki bagi perempuan dan tidak menyerupai perempuan bagi laki-laki
5. Bahannya juga modelnya tidak terlalu mewah, berlebihan atau menyolok mata, dengan warna aneh-aneh hingga menarik perhatian orang. Apalagi jika menimbulkan rasa sombong.

Namun harus disadari juga, perkembangan zaman sekarang serta begitu hebatnya pengaruh budaya dan *fashion* dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Pakaian yang digunakan oleh seseorang haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, agar tidak menyebabkan masalah bagi dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. Antara fungsi pakaian adalah sebagai berikut:³⁶

³⁵ Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal IQTISHODIA | Vol. 1, No.1, Maret 2016.

³⁶ Abdul Azis Amr, *al-Libas wa al-Zinah fi Syari'ati al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah 1430 H), hal. 27.

1. Menutupi aurat manusia, pakaian yang baik adalah pakaian yang menutupi aurat seseorang. Aurat sebisa mungkin ditutupi agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dari lawan jenis.
2. Pelindung tubuh manusia, penggunaan pakaian yang baik akan mampu melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh negatif pada manusia.
3. Simbol status manusia, dalam tingkatan status masyarakat, pakaian bisa memeplihatkan tingkat status seseorang.
4. Petunjuk identitas manusia, manusia bisa menunjukkan eksistensi dirinya sendiri kepada orang lain melalui pakaian yang dikenakan. Bisa melalui tulisan pada pakaian, aksesoris pakaian, model pakaian, warna dan sebagainya.
5. Perhiasan manusia, seseorang bisa tampil menarik jika mengenakan pakaian yang tepat, ditambah lagi dengan aksesoris pakaian dan juga ditunjang dengan perbaikan dalam penampilan diri.
6. Membantu kegiatan atau pekerjaan manusia, pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah apabila seseorang memakai pakaian khusus sesuai dengan pekerjaannya.
7. Menghilangkan perbedaan antara manusia, penggunaan baju seragam yang sama pada banyak orang bisa mengurangi perbedaan di anatara orang-orng tersebut.

Demikianlah fungsi pakaian dalam pandangan Islam, mudah- mudahan dalam berpakaian kita bisa menyadari apa sebenarnya fungsi yang kita inginkan dari pakaian kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-Nya dan terhindar dari sifat kufur terhadap karunia-Nya.

Terkait dengan aurat perempuan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa (a) aurat wanita dalam shalat wajib ditutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, (b) aurat wanita di luar shalat yang menjadikan laki-laki ajnabi memandang maka seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, (c) aurat wanita di luar shalat sama dengan konsep aurat dalam melaksanakan shalat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, (d) aurat wanita wajib ditutupi seluruh tubuhnya tanpa terkecuali walaupun dalam keadaan shalat maupun di luar shalat.³⁷

D. Anjuran Penggunaan Pakaian Islami

Pakaian pada mulanya hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, melindungi diri dari cuaca, sinar matahari dan angin, maka dapat dimengerti bahwa modelnya pun cukup sederhana sesuai dengan kriteria tertentu. Orang yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin cenderung akan memilih pakaian untuk melindungi diri dari

³⁷ Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 72.

dinginnya cuaca, salju bahkan angin. Sedangkan orang yang tinggal di daerah panas, busana yang dikenakan lebih minimalis, yang dapat memberikan kesejukan.³⁸

Al-Qur'an telah menggaris pandukan anjuran berpakaian Islami di dalam surat al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيزِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: *Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al- Ahzab:59).*

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan bisa dikatakan sama, karena itu laki-laki seringkali usil mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, maka turunlah ayat 59 dalam surat al-Ahzab ini.³⁹

Manakala menurut tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa setelah Allah mengeluarkan Adan dan Hawa dari surga untuk turun ke bumi, menjadikan bumi

³⁸ Syukri Fathudin Achmad Widodo, “*Fashion dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Yogyakarta*”, Jurnal Fashion, Pendidikan Agama Islam (Online), (2006), email: <http://staffnew.uny.ac.id>. Diakses 2 Oktober 2018.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan...*, hal. 319-320.

sebagai tempat tinggal dan setan sebagai musuh mereka berdua. Allah menurunkan pula bagi Adam dan keturunannya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam urusan agama dan dunia, seperti pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat dan perhiasan. Dan juga pakaian yang digunakan perang seperti baju-baju dan rompi-rompi besi dan lain sebagainya. Selain itu, ayat ini juga seruan bagi masyarakat Arab di masa lampau, selain kabila Quraisy yang kerap melakukan tawaf di Baitullah dengan tanpa menggunakan pakaian.⁴⁰

Islam adalah agama fitrah, sehingga dalam segala urusan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, Islam lebih banyak mengikuti ketentuan yang sesuai dengan fitrah manusia yang sempurna. Termasuk di dalamnya adalah masalah pakaian. Islam tidak pernah menentukan ataupun memaksakan suatu bentuk pakaian yang khusus bagi manusia. Islam tidak mempersoalkan model pakaian yang dipakai oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan Islam mengakui setiap bentuk pakaian dan arah hidup manusia.

Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan kaum laki-laki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, diutamakan dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita, diwajibkan menutup seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangannya.

⁴⁰ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), hal. 48.

Jika dilihat dari banyak kasus seperti pelecehan akhlak, perbuatan mesum dan perzinaan, salah satu sebabnya ialah karena kebebasan wanita memakai pakaian yang tidak sopan, ajaran Islam sungguh merupakan suatu solusi alternatif yang paling tepat. Pakaian gaya barat dirancang bukannya untuk menutup aurat, tetapi untuk mendatangkan syahwat. Selera hidup mereka pun karena tidak dibimbing oleh agama dan lebih terdorong oleh hawa nafsunya, telah menyebabkan budaya *fashion* pakaian mereka yang serba mewah dan memancing nafsu.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang dasar hukum penggunaan pakaian Islami yang sudah diwajibkan dalam Islam, namun secara spesifik Islam juga mengatur anjuran berpakaian secara Islami serta memanfaatkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

E. Urgensi Sosialisasi Pakaian Islami terhadap Muslim dan Muslimat

Pakaian Islami merupakan berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di maksudkan untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Yang pada intinya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkut nilai psikologis terhadap pemakainya.

Pakaian Islami memberikan simbol sebagai nilai-nilai agama bagi pemakainya, karena busana muslimah bersumber pada ajaran agama dan nilai-nilai moral yang tinggi. Maka busana muslimah dapat dikatakan suatu simbol gerakan keagamaan pada seseorang. Dimana mahasiswa/i umumnya cenderung

melakukan purifikasi dalam sikap keberagamaan, termasuk dalam berbusana muslimah. Apapun bentuk dan penamaannya, sebagai identitas muslimah, jilbab dan busana muslimah menghadapi sejumlah kendala, khususnya yang datang dari pihak-pihak yang memiliki otoritas yang merasa terganggu dengan munculnya fenomena jilbab. Bahkan di negara-negara barat yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), jilbab dan busana muslimah sebagai identitas muslimah, ternyata tidak dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme yang mereka anuti.⁴¹ Islam menganjurkan untuk selalu merawat tubuh, melindungi tubuh dengan cara menutupinya sesuai ajaran agama atau Islami. Menutupi tubuh yang termasuk aurat antara madzhab satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ada yang mengatakan menutupi keseluruhan tubuh maupun keseluruhan tubuh dengan pengecualian yaitu wajah dan telapak tangan, namun pada esensinya menutup tubuh merupakan kebutuhan manusia untuk terlindung dari sengatan matahari, hujan dan dingin.

Sebenarnya, tanpa aturan yang dijelaskan agama terkait busana manusia sudah sadar akan kebutuhan tubuhnya.⁴² Pakaian merupakan salah satu nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Islam mengajarkan agar seorang muslim berpakaian dengan pakaian Islami dengan tuntunan yang telah Allah dan Rasullullah ajarkan. Dalam agama Islam kaum muslimin baik laki-laki maupun

⁴¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita: Jilid ke Empat*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 154.

⁴² Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an: Jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematika Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007), hal. 242.

perempuan tidak diperbolehkan untuk menyerupai orang kafir baik dalam masalah ibadah, perayaan maupun pemakaian yang menjadi ciri khas mereka. Ini merupakan kaidah penting dalam agama kita yang sudah tidak diendahkan oleh banyak kaum muslimin. Patut diketahui bahwa terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan kaidah di atas baik dari ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi. Ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang larangan menyerupai orang kafir adalah sebagai berikut:

Allah berfirman dalam surat al-Jaatsiyah ayat 18 yang artinya, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Ibnu Taimiyyah mengatakan, dalam ayat di atas Allah menceritakan bahwa Dia telah memberikan kenikmatan dunia dan agama untuk Bani Israil, mereka berselisih setelah kebenaran datang kepada mereka karena rasa dengki yang ada di antara mereka. Kemudian Allah jadikan Muhammad berada di atas syariat dan Dia perintahkan agar diikuti.

Selanjutnya Allah melarangnya untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Termasuk 'orang-orang yang tidak tahu' adalah semua orang yang menyelisihi syariat beliau. Sedangkan yang dimaksud hawa nafsu mereka adalah semua hal yang mereka inginkan termasuk di antaranya adalah perilaku lahiriah dari orang-orang musyrik yang merupakan konsekuensi dan turunan dari agama mereka

yang batil. Itu semua merupakan bagian dari apa yang mereka inginkan. Mencocoki mereka dalam perilaku lahiriah berarti mengikuti keinginan mereka.

Oleh karenanya orang-orang kafir gembira dan bersuka cita ketika kaum muslimin mengikuti sebagian perilaku mereka. Bahkan mereka rela mengeluarkan harta dalam jumlah besar agar peniruan itu terjadi. Sesungguhnya meniru orang kafir dalam perilaku lahiriah itu bisa jadi sarana untuk mengikuti orang kafir dalam hal-hal yang lain. Karena siapa yang berani dekat-dekat dengan daerah larangan maka dia akan terjerumus di dalamnya.⁴³

Dalam Islam juga melarang dari berlakunya penyerupaan baik dari cara berpakaian, cara berbicara dan terkadang pada cara berjalan dan yang semisalnya. Maka kapan saja seorang laki-laki mengerjakan apa yang merupakan kekhususan wanita di dalam cara berjalan, cara berbicara atau cara memakai pakaian maka dia telah masuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul, atau kapan saja seorang wanita mengerjakan apa yang merupakan kekhususan laki-laki di dalam cara berjalan, cara berbicara atau cara berpakaian maka dia telah masuk dalam laknat tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi pakaian Islami merupakan sesuatu hal yang sangat urgensi. Melihat perkembangan zaman kehidupan manusia yang semakin jauh dengan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam

⁴³ Aris Munandar, "Adab Berpakaian Islami", Jurnal (Online), email:<http://muslim.or.id>, Disebarkan dalam bentuk Ebook di Maktabah Abu Salma al-Atsari,

berpakaian, maka perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat senantiasa berpakaian yang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syariat.

Pada saat ini, perkembangan globalisasi sehingga telah menyebabkan memudahkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada sosialisasi yang mendalam agar nilai-nilai keislaman dapat menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan pakaian Islami. Karena pada hakikatnya, pakaian Islami merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Al-Qur'an dan hadist telah menjelaskan dasar hukumnya yang sangat kuat, serta kriteria dan mekanisme penggunaan pakaian Islami yang sesuai dengan syariat Islam

F. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Sebagai daerah yang digelar dengan serambi Mekkah daerah Aceh dalam setiap bidang kehidupannya selalu mengutamakan aturan Islam, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam berbagai bidang pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya hukum Islam. Selain itu meskipun berada dalam wilayah Indonesia Aceh diberikan keistimewaan sendiri melalui keputusan presiden republik Indonesia nomor 1/Missi/1959 tentang keistimewaan provinsi Aceh yang meliputi Agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, bahkan

disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk meniadakan lanjut ketetapan-ketetapan mengenai keistimewaan Aceh tersebut, pandangan perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang.

Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.⁴⁴ Undang-undang pemerintahan daerah ini kemudian disebut dengan qanun.

Diantara qanun-qanun yang disusun oleh pemerintahan Aceh atas keistimewaannya yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2001 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam di mana salah satu *point* nya pasal 13 mengatur perihal berpakaian secara Islami seperti yang tersebut:

1. Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
2. Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

Penjelasan resmi atas pasal tentang pakaian ini berbunyi:

⁴⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), hlm. 41-42.

1. Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat, yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
2. Wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olah raga.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa qanun hanya menyebutkan syarat-syarat agar sebuah busana dikatakan Islami. Sedangkan mengenai model, warna atau jenis dapat dikembangkan atau diubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya qanun melibatkan pimpinan dari suatu instansi atau institusi agar orang-orang yang bekerja atau berada di bawah tanggung jawab mereka mengenakan busana yang Islami. Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa suatu instansi atau institusi tidak boleh tidak menetapkan pakaian seragam dengan cara atau bentuk yang tidak Islami.

Beralih kepada sanksi yang akan dijatuhkan sekiranya melanggar ketentuan yang tertulis dalam qanun ini, dapat dijelaskan sebagai berikut. Orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat dapat dihukum dengan pidana ta'zir berupa hukuman cambuk didepan umum paling banyak 12 kali. Ketentuan ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling

*lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali (dua belas) kali.*⁴⁵

Perlu dijelaskan kembali bahwa aturan ini tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk menghalangi kegiatan ilmiah, serta pengembangan dan penelitian yang berhubungan dengan kepentingan ajaran Islam itu sendiri.

⁴⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan)*,... hal. 243-244.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena terjadi terhadap subjek penelitian, serta tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks.⁴⁶

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode bersifat *analisis deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada meliputi penyajian data, menganalisis data dan menginterpretasi terhadap data-data atau kenyataan yang ada.⁴⁷ Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6.

⁴⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan: Dua Belas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 44.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini, yaitu di lokasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Polulasi adalah sekumpulan individu, keluarga, kumpulan, organisasi, komunitas, peristiwa atau apa saja yang hendak dikaji oleh peneliti. Populasi dalam kajian ini meliputi seluruh mahasiswi yang berjumlah 1965 orang (Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017).⁴⁸

Sedangkan sampel adalah sejumlah individu yang diambil dari kelompok populasi (sebahagian dari populasi).⁴⁹ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yaitu mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini di antara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.⁵⁰ Menurut Haris Herdiansyah, *purposive sampling* merupakan teknik dalam pengambilan sampel yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki

⁴⁸ Sumber data dari akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan 1*, (Jakarta: L Rineka Cipta, 1997), hal.117.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 58

oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.⁵¹

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel berjumlah delapan belas orang. Yang terdiri daripada sembilan orang dosen daripada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), jurusan Manajemen Dakwah (MD) dan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Seterusnya, tujuh orang mahasiswi dan dua orang mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data melalui kajian lapangan dan kepustakaan, peneliti mengklarifikasi sumber-sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu keterlibatan langsung peneliti dalam mencari data-data primer di lapangan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumentasi.
2. Sumber data skunder, yaitu peneliti akan menelaah buku-buku, jurnal, ensiklopedia, dan berbagai macam referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

⁵¹ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Cetakan III* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 106

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk penelitian ini, akan dilakukan upaya pengumpulan data yang terencana, sistematis dan konsisten. Karena sifat penelitian ini perpustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*), maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat, di mana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dan mengamati serta mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sumber data.

Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Adapun bentuk observasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati perilaku serta kebiasaan mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry dalam mengenakan pakaian sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dengan demikian, wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁵² Adapun pihak yang akan diwawancarai meliputi dekan, wakil dekan III, tujuh orang perwakilan dosen/tenaga pengajar di lingkungan FDK, serta tujuh orang perwakilan mahasiswi dan dua orang mahasiswa FDK. Terkait dengan pola wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara merupakan proses mempengaruhi keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai.⁵³

3. Studi Dokumentasi

Langkah selanjutnya dalam pengumpulan data adalah studi dokumentasi, dimana dalam studi dokumentasi ini, peneliti menelaah dan mengkaji dokumen-

⁵² Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: UNPAR Press, 2006), hal. 25.

⁵³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 234.

dokumen yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Kiranya dokumen tersebut dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.

F. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Setelah data-data dan informasi tersebut terkumpul sebagaimana yang diperlukan melalui observasi, wawancara dan kajian dokumentasi. Maka selanjutnya, data dan informasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *analisis deskriptif* dengan menggambarkan situasi yang terjadi ke dalam bentuk sebuah karya ilmiah. Semua informasi melalui observasi, wawancara serta kajian dokumentasi akan diolah dalam bentuk paragraf secara ilmiah serta merangkai dan mendeskripsikan dalam bentuk karya ilmiah. Serta mendapatkan keseragaman dalam penulisan skripsi ditentukan oleh seragamnya pedoman yang dimiliki oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.⁵⁴

⁵⁴ A. Rani Usman, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, disingkat UINAR, merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh. UIN Banda Aceh diberi nama Ar-Raniry yaitu seorang Ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani (Iskandar II). Lahirnya IAIN Ar-Raniry didahului dengan berdirinya Fakultas Syariah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu pada tahun yang sama (1962), didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas-fakultas tersebut berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan sampai IAIN Ar-Raniry diresmikan. Pada saat diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1963, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963.

Sebagai IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Ar-Raniry terus maju dan berkembang. Hal ini terlihat, ketika IAIN Ar-Raniry diresmikan (5 Oktober 1963) baru memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, namun baru berusia 5 tahun telah diresmikan pula Fakultas Dakwah (tahun 1968)

sebagai Fakultas Dakwah pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari dua fakultas agama berstatus negeri di Medan (cikal bakal IAIN Sumatera Utara) yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syariah yang berlangsung selama 5 tahun. Untuk menyamai dengan IAIN-IAIN lain, pada tahun 1983, Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

IAIN adalah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri dan kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada IAIN Banda Aceh adalah nama seorang ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di Gujarat, India. Dia telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

Dalam historitasnya sejak berdiri IAIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan tinggi telah menunjukkan peran dan signifikansinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Alumninya yang sudah merata ditemukan pada hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta (termasuk di luar Aceh), tidaklah berlebihan untuk disebutkan kalau lembaga ini telah berada dan menjadi "jantung hate masyarakat Aceh".

a) Konversi menjadi Universitas

Penantian panjang IAIN Ar Raniry Banda Aceh untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) terwujud. Status kampus yang letaknya di Kopelma Darussalam itu resmi meningkat usai terbit Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 64. "Perubahan status IAIN menjadi UIN Ar Raniry merupakan sebuah kado istimewa bagi Kampus Jantung Hate (jantung hati) rakyat Aceh yang genap usianya 50 tahun, tepat pada 5 Oktober 2013," kata staf khusus Rektor IAIN Ar Raniry, Saifullah Isri kepada Okezone di Banda Aceh, Jumat (11/10/2013). Dia menyebutkan, Perpres bertanggal 1 Oktober 2013 tentang peningkatan status IAIN menjadi UIN yang ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah diterima pihaknya, Kamis 10 Oktober di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta.

UIN Ar Raniry Aceh tercatat sebagai UIN ketujuh dan termuda di Indonesia, setelah UIN Sunan Syarif Kasim. Terhitung sejak 1 Oktober 2013, segala yang menyangkut dengan nama, status serta aset baik tetap maupun bergerak, termasuk mahasiswa, dosen dan karyawan IAIN secara otomatis menjadi aset UIN Ar Raniry. "Syukur Alhamdulillah, pada tahun emas IAIN Ar Raniry berhasil mengukir suatu sejarah penting dalam pengembangan jati diri, yaitu perubahan status menjadi universitas," kata Saifullah. Rektor IAIN Ar Raniry, Prof Farid Wajdi Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan bersama-sama memperjuangkan perubahan status menjadi UIN. Menurutnya, UIN Ar Raniry akan diresmikan pada puncak Dies Natalis ke-50 IAIN Ar Raniry dalam rapat

senat terbuka, bersamaan dengan beberapa rangkaian kegiatan lainnya usai Idul Adha. Farid mengatakan pihaknya juga akan membuka beberapa fakultas baru mulai tahun depan, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi dan Konseling serta Fakultas Sains dan Teknologi.

Sejak diresmikan pada tahun 1963, IAIN Ar-Raniry telah dipimpin oleh beberapa rektor, yaitu:

- A. Hasjmy, alm. (1963-1965)
- Drs. H. Ismuha, alm. (1965-1972)
- Ahmad Daudy, MA (1972-1976) sekarang
- Prof. Dr. H. Ahmad Daudy, MA, alm.
- Prof. A. Hasjmy, alm. (1976-1982).
- Prof. H. Ibrahim Husein, MA (1982-1987 dan 1987-1990).
- Drs. H. Abd. Fattah, alm. (1990-1995).
- Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA, alm(1995-2000).
- Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA (Plh) (2000-2001)
- Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (2001 s/d 2005)
- Prof. Drs. H. Yusny Saby, MA., Ph. D (2005 s/d 2009)
- Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (Agustus 2009 s/d 2018)
- Prof. Dr. H. Warul Walidin AK MA. (2018-Sekarang.)

b) Fakultas dan Program

Program Studi di UIN Ar-Raniry dikelola oleh 9 fakultas dan 1 program, yaitu:

- Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
- Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
- Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
- Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK)
- Fakultas Psikologi (FP)
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP)
- Program Pascasarjana (PPs)⁵⁵

2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Fakultas Dakwah merupakan salah satu dari delapan fakultas yang terdapat dilingkungan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang terkenal sebagai jantung hati masyarakat Aceh. Fakultas ini didirikan pada tahun 1968 dan merupakan Fakultas Dakwah pertama di lingkungan IAIN se-Indonesia. Kehadiran Fakultas Dakwah tidak dapat dipisahkan dari salah seorang sosok pemimpin Aceh Prof. A.

⁵⁵ Portal Resmi (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry. Diakses 9 Oktober 2018.

Hasjmy yang pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry dan Dekan Fakultas Dakwah selama tiga periode (1968-1971, 1971-1975 dan 1975-1977). Dari tokoh pendiri Kota Pelajar Darussalam inilah lahir ide mendirikan Fakultas Dakwah. Ide ini berawal dari pemahamannya terhadap sumber pokok ajaran Islam al-Qur'an dan al-Hadist yang menyebutkan bahwa dakwah merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam.

Pertama sekali didirikan Fakultas Dakwah hanya memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI) dan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat (BPM). Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama sekali teori-teori keilmuan dakwah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dakwah dalam cakupan yang lebih luas, maka saat ini bertambah menjadi empat jurusan, yaitu: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD) dan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Keempat jurusan ini mengembangkan seluruh aspek dakwah dalam berbagai dimensi.

Perkembangan terakhir menunjukkan, setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami timbul keinginan untuk mengembangkan konsentrasi-konsentrasi baru yang *marketable* dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh sehingga lahir dua konsentrasi baru yaitu Konsentrasi Jurnalistik di bawah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam serta Konsentrasi Kesejahteraan Sosial di bawah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saat ini Fakultas Dakwah genap berusia empat

puluh dua tahun dan dalam rentang waktu tersebut fakultas ini telah mengalami banyak pengalaman, baik yang sifatnya tantangan dari berbagai aspek maupun dukungan dari berbagai pihak yang menginginkan majunya fakultas ini. Seiring dengan bertambahnya usia, Fakultas Dakwah telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa Fakultas Dakwah ikut berperan dalam memajukan masyarakat di berbagai sektor sesuai dengan keahlian yang ada. Hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus diwujudkan oleh sebuah lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tanpa ketiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut maka nilai sebuah lembaga pendidikan tinggi belum sempurna dan dengan demikian kehadirannya di tengah-tengah masyarakat menjadi kurang diperhitungkan.

Perkembangan kepemimpinan Fakultas Dakwah sejak didirikan adalah sebagai berikut:

- a. A. Hasjmy, (1968-1971, 1971-1975 dan 1975-1977).
- b. Drs. M. Thahir Harun, (1977-1978, 1978-1980 dan 1980- 1982).
- c. Drs. Syahabuddin Mahyiddin, (1982-1985).
- d. Drs. Abdurrahman Ali, (1985-1988).
- e. Drs. M. Hasan Basry, MA (1988-1991).
- f. Drs. Amir Hasan Nasution (1991-1996).

- g. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (1996-2000).
- h. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (2000-200).
- i. Drs. H. Rahman Kaoy (2001-2004).
- j. Dr. Hj. Arbiyah Lubis (2004-2008).
- k. Drs. Maimun Yusuf, M.Ag (2008- 2012).
- l. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd. (2012- Oktober 2018)
- m. Dr. Fakhri, S.Sos., MA (2018-Sekarang).

B. Deskripsi Hasil Penelitian.

1. Bagaimana Urgensinya Sosialisasi Pakaian Islami Kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Adanya berbagai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang serba canggih serta cepat dapat menghasilkan produk-produk yang beraneka ragam yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Salah satu aspek yang sangat berkembang dan mempengaruhi kehidupan manusia adalah industri pakaian. Pakaian pada dasarnya merupakan kebutuhan primer (pokok) yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dunia dan perkembangannya cukup signifikan, hal ini terbukti dengan berdirinya pabrik-pabrik pakaian dengan berbagai model dan bahan yang sangat bervariasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai seorang muslim kita harus melihat kaidah-kaidah berpakaian yang sesuai dengan Syari'at Islam, supaya apa yang kita kenakan dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan tidak memicu hal-hal yang tidak

diinginkan. Berbeda dengan zaman sekarang banyak dikenal model berpakaian yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Begitu pula dengan kehidupan di kampus yang tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan kampus sendiri. Dimana kampus merupakan salah satu media untuk mencetak kader-kader penerus bangsa yang akan menjadi figur dari beberapa kalangan, baik kota maupun desa dan kalangan lainnya. Sehingga masalah berpakaian di kampus juga perlu di jaga dan disesuaikan dengan Syari'at Islam.

Akhir-akhir ini banyak mahasiswi yang memfigurkan pakaian-pakaian barat sebagai kebanggaan mereka walaupun melanggar syari'at. Dengan gaya dan mode pakaian tersebut secara tidak langsung akan dapat memicu para generasi muda bangsa ke arah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, terutama moral dan akhlak mereka serta merugikan baik secara duniawi maupun ukhrawi. Maka dari itu sangatlah penting untuk dilakukannya sosialisasi tentang berpakaian Islami dilingkungan kampus agar para mahasiswi tidak salah jalan.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan peran keluarga dalam hal ini sangat berdampak terhadap karakter seorang anak. Para orang tua harus menanamkan nilai-nilai Islami bagi anak-anak mereka sejak usia dini sehingga ketika ia dewasa sudah terbiasa dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan baru. Remaja yang sudah tumbuh dewasa harus diberikan dukungan khusus dan perhatian lebih terhadap mereka dalam berbusana yang Islami. Hal ini tidak dapat terwujud apabila tidak ada dukungan dan kepedulian dari pihak orang tua. Karena inilah faktor pendukung utama dalam mewujudkan karakter seorang anak dalam

berbusana muslimah. Selain itu kepribadian orang tua pun menjadi tolak ukur terhadap kepribadian seorang anak untuk berbusana muslimah. Maka oleh karena itu orang tua harus berbusana muslimah, dengan demikian anak pun akan mengikutinya.⁵⁶

Seterusnya, dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa responden, dengan melakukan wawancara di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti mengambil tujuh orang mahasiswi dan dua orang mahasiswa saja yang menjadi sampel dari jumlah keseluruhan populasi yang dapat mewakili keseluruhan dari subjek yang akan diteliti. Hal ini tentunya bertujuan untuk melihat seberapa pahamnya para mahasiswi dengan sosialisasi yang telah dilakukan berkaitan dengan etika berpakaian secara Islami.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan penulis menemukan fakta bahwa pola pikir mahasiswi mengenai pakaian Islami yang terdiri dari berbagai macam bentuk. Pada dasarnya mereka memahami hakekat berpakaian Islami yang sebenarnya namun dalam mempraktekannya sering mengalami kekeliruan. Kebanyakan dari mereka hanya menutup aurat dengan seadanya. Sebagaimana pernyataan dari salah seorang mahasiswa/i yang peneliti wawancarai, mengatakan:

“Saya paham sebagai muslimah yang baik itu seperti apa berbusananya, cuma saya itu tidak terlalu mengikat diri dengan harus berbusana muslimah yang benar-benar syar’i gitu, karena saya sendiri melihat diri saya masih muda jadi ibaratnya itu masih ingin memakai pakaian yang mungkin tidak sesyar’i yang

⁵⁶ Hasil observasi peneliti, tanggal 1 Oktober 2018.

*diajarkan oleh agama Islam, akan tetapi tetap menutup aurat. Jadi sekarang saya masih ingin merasakan juga cara berpakaian yang muslimah tapi tetap modern.”*⁵⁷

Dari beberapa orang kalangan remaja dan mahasiswi yang peneliti wawancarai, terdapat juga sebagian dari mereka memahami tata cara berbusana yang baik dan benar. Bahkan mereka telah menggunakan pakaian Islami sejak masih usia kanak-kanak. Di antara pernyataan-pernyataan mereka pada saat peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

*“Saya memakai jilbab sejak masih sekolah PAUD karena melihat ibu dan kakak-kakak memakainya. Jilbab berfungsi untuk melindungi diri dan merupakan tuntutan dalam Islam. Dalam menerapkan berpakaian secara Islami dapat kita mulai dari diri sendiri barulah kemudian mencoba mengajak kawan-kawan terdekat untuk memakai pakaian yang Islami. Pakaian Islami adalah pakaian yang menutup aurat, tidak ketat dan longgar di badan dan mematuhi syariat.”*⁵⁸

*“Saya mengenakan hijab sejak usia yang masih sangat belia yaitu ketika baru berusia 3 tahun. Pada mulanya memakai jilbab hanyalah karena orang memakaikannya namun karena rasa penasaran saya ingin mengetahui apa sebenarnya manfaat jilbab bagi seorang wanita, sehingga saat ini saya menggunakan jilbab memang karena menyukainya bukan hanya sekedar karena merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Pakaian Islami adalah pakaian yang mengikuti syariat.”*⁵⁹

“Sejak sekolah dasar memakai jilbab dikarenakan wajib dan merupakan perintah Allah. Penggunaan pakaian Islami dapat dipraktekkan dengan

⁵⁷ Wawancara dengan NI, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 8 Oktober 2018.

⁵⁸ Wawancara dengan NO, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 8 Oktober 2018.

⁵⁹ Wawancara dengan MJ, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 8 Oktober 2018.

memakainya sehari-hari. Pakaian Islami merupakan pakaian yang wajib bagi seluruh perempuan sebagaimana telah disebutkan dalam al- Qur'an."⁶⁰

*"Sejak masih duduk dibangku sekolah dasar telah menggunakan jilbab karena itu merupakan aurat dan untuk melindungi diri kita sendiri. Ketika belajar dipesantren mengerti makna dan manfaat memakai jilbab sehingga nyaman serta dengan keinginan sendiri mengenakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat. Pakaian Islami bukan hanya sekedar tuntutan syariat Islam semata. Tetapi juga untuk menjaga maruah dan izzah wanita muslimah. Dan pakaian Islami juga merupakan ciri identitas wanita muslimah dengan berpakaian Islami, maka kita akan lebih terjaga dari keburukan."*⁶¹

Dengan demikian, orang tua bukan hanya pendukung saja, akan tetapi selaku pembimbing utama dalam lingkungan keluarga yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya sampai si anak menjadi dewasa. Hal ini dapat dimaklumi bahwa betapa besarnya arti orang tua dalam menciptakan suasana rumah tangga mereka yang harmonis karena jika terdapat jurang pemisah antara salah satu anggota keluarga, maka sulit sekali bagi orang tua untuk menerapkan pembinaan pada anak-anaknya, khususnya pada anak-anak perempuan mereka. Suasana yang kurang harmonis, ini turut mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan anak.

Selain faktor dukungan keluarga lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam menentukan sikap termasuk juga dalam berpakaian. Dalam lingkungan akademisi yang terdiri dari berbagai macam latar belakang orang dan

⁶⁰ Wawancara dengan SA, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 8 Oktober 2018.

⁶¹ Wawancara dengan NL, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 8 Oktober 2018.

etnis tentunya tidaklah mudah untuk diterapkan suatu peraturan begitupun dengan menerapkan berpakaian Islami yang sesuai dengan Syariat Islam. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mahasiswi nya masih banyak yang menggunakan pakaian yang belum mencerminkan pakaian Islami. Seperti pernyataan beberapa mahasiswi yang peneliti wawancara berikut:

“Menurut saya mahasiswi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam hal menggunakan pakaian masih kurang Islami karena masih ramai yang menggunakan pakaian yang tidak menutup dengan baik. Dadanya masih terbuka, lekuk tubuhnya masih kelihatan karena baju mengikuti bentuk tubuh. Dalam mengajak kawan yang belum sempurna menutup auratnya ia mengatakan sedikit berat namun dapat diajak secara perlahan seperti dengan mengatakan kalau jilbabnya lebih panjang akan lebih cantik, begitu juga jika dilonggarkan akan lebih cantik begitulah hingga cara berpakaianya benar-benar Islami. Pakaian Islami adalah pakaian yang mengikuti aturan Syariat Islam, pakaian yang enak dipandang serta nyaman bagi si penggunanya, tidak ketat.”⁶²

“Saya melihat dilingkungan mahasiswa dakwah telah mencapai 70% yang berpakaian Islami sisanya masih dalam proses hijrah. Jika terdapat teman dekat yang tidak menutup aurat tidak baik apabila langsung menegurnya namun dapat melihatnya dengan tatapan yang bisa membuatnya mengerti bahwa pakaiannya tidak layak untuk digunakan setelah hal itu tidak berpengaruh barulah ditegur dengan cara yang bersahabat sehingga tidak menyakiti hatinya. Menurutnya pakaian Islami itu merupakan suatu pakaian yang indah dilihat serta nyaman untuk dipakai, dengan berpakaian Islami akan membuat kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.”⁶³

Cara yang paling mudah untuk menerapkan berpakaian Islami dilingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi adalah dengan pendekatan secara halus dan memberikan contoh yang baik dalam berbusana baik itu dari sesama mahasiswi

⁶² Wawancara dengan FN, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 10 Oktober 2018.

⁶³ Wawancara dengan RU, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 10 Oktober 2018.

maupun pihak-pihak lain yang berada dilingkungan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh mahasiswi dibawah ini.

“Dalam lingkungan akademis cara yang paling mudah untuk menerapkan pakaian yang Islami dengan memakainya dan menceritakan keindahan serta kebaikannya kepada orang lain maka dengan begitu perlahan-lahan mereka akan mengikutinya. Terhadap pandangan yang mengatakan bahwa pakaian Islami itu kuno ia sangat setuju karena pakaian Islami menurutnya ialah pakaian pada zaman nabi dahulu, tetapi kemudian seiring perkembangan jaman pakaian tersebut dirubah untuk menjadi lebih menarik. Dengan memakai pakaian Islami kita akan merasa lebih aman. Mahasiswi dilingkungan Fakultas Dakwah hanya sebagian kecilnya saja yang benar-benar berpakaian secara Islami. Pakaian Islami adalah pakaian yang mengikuti syariah.”⁶⁴

“Untuk mengajak orang-orang disekitarnya untuk menggunakan pakaian Islami susah karena ia sendiri juga pun merasa demikian jika harus memakainya, akan tetapi dengan perlahan ia akan ikut berubah dan mengajak kawan-kawannya salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan atau meminjamkan baju Islami kepada orang lain. Pakaian Islami tidaklah kuno karena, dari zaman ke zaman sampai kini selalu mengalami perubahan dan dengan berpakaian Islami akan membuat kita selamat dunia serta akhirat. Menurutnya untuk menunjukkan cara berpakaian yang baik antar sesama mahasiswa yaitu dengan mengenakan pakaian yang menarik tapi sopan dan menutup aurat sehingga mereka dapat mengikutinya. Pakaian Islami tidak kuno, dengan berpakaian secara Islami dapat memberi kenyamanan pada diri kita sendiri.”⁶⁵

Berdasarkan fenomena yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangat diperlukan dikarenakan memang masih banyak mahasiswi yang kurang memahami cara berpakaian Islami dan juga rendahnya kesadaran mahasiswi akan hal itu.

⁶⁴ Wawancara dengan FZ, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 11 Oktober 2018.

⁶⁵ Wawancara dengan AM, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi BKI UIN Ar-Raniry, pada tanggal 11 Oktober 2018.

2. Bagaimana Sosialisasi yang Dilakukan Kepada Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian peneliti adalah para akademisi yang berwenang untuk membuat segala bentuk aturan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pada dasarnya aturan mengenai cara berpakaian secara Islami di kalangan mahasiswi UIN Ar-Raniry sudah terdapat surat edaran dari rektor tetapi masih terdapat mahasiswi yang melanggarnya, akan hal tersebut dosen dapat memberikan nasehat dan persuasif kepada mahasiswi yang bersangkutan. Seandainya mahasiswi yang bersangkutan tersebut tetap tidak patuh, maka akan dipanggil secara pribadi ke prodi atau jurusan untuk mendapatkan bimbingan secara khusus. Untuk pakaian mahasiswi yang tidak Islami masih banyak usaha preventif yang dapat dilakukan agar mahasiswi menjadi patuh, karena di Aceh sendiri telah didukung oleh peraturan yang berpedoman kepada Syari'at Islam.

“Perihal sosialisasi telah dilakukan di kampus melalui aturan dan etika yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswi UIN Ar-Raniry. Disamping itu juga pada setiap fakultas telah dipasang iklan banner dengan gambar model pakaian Islami. Dan juga dalam upaya mensosialisasikan terhadap penggunaan pakaian Islami Fakultas Dakwah dan Komunikasi turut menyiarkan konsep-konsep manfaat berpakaian Islami melalui radio “Assalam” kepada mahasiswi. Peringatan berupa teguran baik itu secara lisan, tulisan dan lukisan dapat meningkatkan kesadaran bagi mahasiswi. Sebagai seorang mahasiswa yang bijak seharusnya selalu siap menerima kritikan dan teguran demi untuk kebajikannya. Karena berpakaian Islami itu perintah agama dan merupakan ibadah. Berpakaian itu secara hukum fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Kesadaran berpakaian Islami atau tidak sangat tergantung pada individunya. Hal ini sudah menjadi kewajiban masing-masing pribadi untuk mengingat serta menerapkannya. Tidak harus selalu diingatkan oleh orang lain, fakultas yang

penting membuat regulasinya dan mahasiswi memanfaatkan aturan itu dengan sebaik-baiknya.”⁶⁶

“Sosialisasi perlu disampaikan terus menerus sebagaimana khatib Jumat mengajak umat Islam selalu bertaqwa kepada Allah. Manusia memiliki akal, tetapi kecenderungan berbuat salah menjadi tabiatnya. Oleh sebab itu sosialisasi dapat menjadi pengingat untuk mengontrol perbuatan. Cara mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam berpakaian sudah cukup bagus. Mahasiswa sekarang sudah masuk dalam lingkup masyarakat milenial yang mampu mengakses informasi sebanyak-banyaknya, sehingga dapat memilih-milih mana yang seharusnya dapat mereka terapkan dan mana yang memang tidak layak diterapkan. Sebagai sebuah pembaharuan aturan untuk masa yang akan datang Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan mempersiapkan bigboard information di pintu masuk fakultas. Jadi segala hal yang berkaitan dengan proses belajar, akademik, kemahasiswaan, pengumuman dan lain sebagainya akan memudahkan pihak akademis untuk mensosialisasikannya kepada mahasiswi.”⁶⁷

“Secara teori hampir seluruh mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi memahami hakikat pakaian Islami karena memang tidak ada yang menggunakan pakaian yang tidak sopan seperti memakai celana bagi mahasiswi minimal memakai rok dengan baju pendek. Dua tahun terakhir kesadaran mahasiswi tentang berpakaian Islami semakin meningkat ditandai dengan banyak diantara mereka yang telah menggunakan jubah hal ini diperangaruhi oleh harga jubah yang semakin terjangkau, meskipun pada dasarnya memang ada niat dari mahasiswi yang ingin memakai pakaian Islami namun terkendala oleh faktor ekonomi. Walaupun terdapat beberapa diantara mereka yang menggunakan jubah hanya karena trend fashion. Cara yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran mahasiswi dalam berpakaian yaitu dengan sosialisasi secara rutin dari fakultas, yang kedua inisiatif dari dosen yang mengajar dikelas, selanjutnya sosialisasi antara mahasiswi sendiri baik dalam bentuk bahasa verbal maupun non verbal.”⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan TL., Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, pada tanggal 11 Oktober 2018

⁶⁷ Wawancara dengan FH, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, pada tanggal 12 Oktober 2018.

⁶⁸ Wawancara dengan FS, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, pada tanggal 12 Oktober 2018.

“Mengenai sanksi terhadap para mahasiswi yang tidak menggunakan pakaian secara Islami tidak relevan jika seorang dosen langsung memberikan hukuman dengan tidak membenarkan mahasiswi untuk mengikuti pelajaran misalnya, apabila tidak memakai pakaian Islami tanpa mempertimbangkan alasan dan kondisi si mahasiswi itu sendiri. Karena tidak semua tingkatan ekonomi setiap orang itu sama juga jarak tempat tinggal mereka dari kampus jika tiba-tiba diharuskan untuk mengganti pakaiannya saat itu juga maka si mahasiswa tersebut tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Karena memang tidak ada standar khusus maupun sosialisasi dari fakultas tentang batasan yang dikatakan pakaian Islami.”⁶⁹

“Suatu hukuman akan tepat atau relevan di berikan, ketika peraturan itu telah dipahami oleh semua orang. Kemudian yang menjadi persoalan tidak semua mahasiswi mengetahui dengan pasti aturan tentang berpakaian seperti apa yang layak digunakan untuk lingkungan kampus, jika memang dia sudah mengetahui maka harus siap dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Tetapi jika memang peraturan tersebut hanya terdapat dibuku petunjuk tentang etika berpakaian Islami beserta ciri-ciri dan sebagainya tidak akan adil rasanya jika diberikan hukuman begitu saja. Disamping itu juga hukuman baru pantas diberikan jika memang telah benar-benar dilakukan sosialisasi dengan tepat bukan hanya dalam bentuk aturan tertulis dalam buku semata. Sosialisasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi selama ini hanya dilakukan melalui banner yang dipasang bahkan itupun dibuat oleh pihak lain. Sedangkan sosialisasi secara langsung tidak pernah dilakukan pemakaian pakaian hanya mengikut kepada kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku sebelumnya dilingkungan kampus. Seharusnya sosialisasi tentang pemakaian pakaian Islami dilakukan ketika pertama kali mahasiswa/i memasuki lingkungan kampus. Namun hingga saat ini belum ada yang secara khusus melakukan sosialisasi baik itu dari dosen maupun pihak akedemisi fakultas sendiri. Padahal sosialisasi sangatlah penting bagi mahasiswi karena fenomena yang terjadi saat ini banyak terdapat mahasiswi yang mengikuti perkembangan zaman dalam berpakaian tanpa memilih-milih kesesuai penggunaannya. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran mahasiswi tentunya jika dilakukan dengan pendekatan yang tidak menghakimi atau memarahi secara langsung. Tetapi disisi lain Universitas Islam Negeri Ar-Raniry konotasinya memang identik dengan kata Islami seharusnya tanpa disosialisasikan mahasiswi memang sudah memahaminya namun dikarenakan memang mahasiswi kurang kesadaran terhadap hal tersebut diperlukannya sosialisasi yang rutin yang dilakukan dari pihak Fakultas. Mengajarkan etika yang baik dengan bahasa-bahasa yang santai. Mengajak

⁶⁹ Wawancara dengan AZ, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry, pada tanggal 13 Oktober 2018.

mahasiswi khususnya untuk menggunakan pakai sesuai dengan kenyamanan mereka namun tetap Islami tentunya sebab memang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada mahasiswi yang telah mencerminkan pakaian Islami tetapi sebagian kecil selebihnya masih dalam tahapan yang biasa saja.”⁷⁰

“Tidak ada sosialisasi secara khusus dari dosen tentang pakaian Islami hanya memberikan teguran serta nasehat kepada para mahasiswi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Di Aceh yang mensosialisasikan pakaian Islami pada dasarnya adalah orang-orang yang berada dilembaga Syariat Islam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Aceh sendiri terdapat Undang-Undang khusus atau qanun yang mengatur tentang perihal berpakaian yang sesuai dengan Syariat Islam. Mereka yang kerap melakukan sosialisasi baik itu dengan memasang berbagai baliho, sosialisasi secara langsung dengan melakukan razia terhadap orang-orang yang memakai pakaian yang tidak mencerminkan pakaian Islami serta kemudian mereka akan diberikan peringatan dan nasehat. Syariat Islam di Aceh termaktub pada Qanun Syariat Islam yaitu sesuai dengan norma-norma agama, sehingga tidak menyulitkan aktivitas yang berhubungan dengan ibadah, secara tidak langsung jika aturan Syariat Islam ini dijalankan sebagaimana mestinya dapat mengurangi angka tindak kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan dapat muncul keseragaman dalam menggunakan pakaian tentunya pakaian Islami. Namun yang terjadi dilapangan dalam proses belajar mengajar dosen hanya memberikan arahan seadanya seperti melarang mahsiswi memakai pakaian yang ketat. Karena hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengajar. Sebab itu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswi untuk menggunakan pakaian Islami. Hakikatnya untuk mencerminkan seorang yang Islami tidak hanya dengan memakai pakaian yang baik tetapi juga dengan bersikap secara baik dengan berbicara, bertingkah laku. Selama ini kebanyakan dari pihak akademis fakultas hanya menegur mahasiswi yang memakai pakaian yang tidak Islami atau terlalu modern, tetapi bukan mensosialisasikan atau memberikan sanksi terhadap pelanggar tersebut. Sehingga mahasiswi tidak jera apa lagi takut untuk mengulanginya.”⁷¹

“Pada dasarnya mahasiswi tahu tentang cara berpakaian di UIN Ar-Raniry namun tidak terdapat aturan tertulis yang disertai dengan sanksi yang tegas sehingga para mahasiswi kurang peduli akan hal tersebut. Jika memang

⁷⁰ Wawancara dengan JL, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, pada tanggal 14 Oktober 2018.

⁷¹ Wawancara dengan NH, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, pada tanggal 15 Oktober 2018.

penerapan berpakaian secara Islami ingin dikukuhkan maka sosialisasi harus dilakukan sejak masa proses pengenalan akademik. Dengan sosialisasi juga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswi, ini menjadi salah satu tugas dosen dimana para dosen harus konsisten dalam mengingatkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengingatkan mahasiswi yaitu dengan menegur secara langsung, mengenai pakaian yang pendek, tipis, transparan dan membentuk lekuk tubuh. Sosialisasi sangat penting dikalangan mahasiswi dikarenakan mereka sering kali terpengaruh oleh trend masa kini pengaruh-pengaruh fashion dari budaya barat sangat mudah merasuk kedalam diri para mahasiswa yang memang masih berada pada usia awal dewasa. Pada masa-masa seperti inilah seseorang mulai mencari jati diri dan sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Cara berpakaian mahasiswi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah termasuk dalam kategori bagus tetapi belum sempurna masih terdapat banyak mahasiswi yang belum berpakaian secara Islami walaupun tak sedikit pula mahasiswi yang telah berpakaian secara total dengan mengikuti ajaran syariat Islam.”⁷²

3. Apakah Hambatan-Hambatan dalam Memberikan Pemahaman Berbusana Islami Bagi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Tidak semua komunikasi berlangsung secara mulus dan tanpa rintangan begitu pula dalam memberikan pemahaman berbusana Islami bagi mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Salah satu hal yang menjadi faktor penghambat dalam sosialisasi tersebut adalah kurangnya pemahaman mahasiswi tentang pentingnya pemakaian pakaian Islami itu sendiri bagi mereka, hal ini disebabkan sebagian besar mahasiswi pengetahuan agamanya masih rendah.

⁷² Wawancara dengan MF, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, pada tanggal 16 Oktober 2018

Menurut beberapa dosen yang telah peneliti wawancara mereka memberikan jawaban yang sama diantaranya Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, FH mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran mahasiswi mengenai berpakaian secara Islami sehingga mereka cenderung mengabaikan dan tidak taat pada peraturan meskipun telah disosialisasikan. Serta kurangnya koordinasi antara mahasiswi, dan pihak akademis kampus dengan baik.”

Hal yang lain pun disampaikan oleh BH selaku tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi:

“Masih banyak juga yang berpendapat bahwa masih kurang kesadaran mahasiswi untuk mentaati syariat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam lingkungan kampus seharusnya sosialisasi itu melalui dosen-dosen yang memberikan contoh teladan yang baik.” (Wawancara, Rabu 17 Oktober 2018).

Faktor penghambatan dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pihak akademisi kampus khususnya dalam menyusun suatu kerangka konsep yang jelas mengenai strategi sosialisasi penerapan cara berpakaian Islami yang sesuai Syari’at Islam di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik.

Ada beberapa hambatan lain yang juga menyebabkan belum efektifnya penerapan pakaian Islami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Menurut MZ:

“Selama ini peraturan hanya terdapat dalam buku panduan mahasiswi tanpa adanya sosialisasi secara khusus dari pihak yang berwenang. Di lapangan, sosialisasi hanya dilakukan dengan cara metode ceramah dari dosen ketika saat proses belajar mengajar di dalam kelas berlangsung. Lebih lanjut menjelaskan bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry juga ikut berpengaruh terhadap penerapan penggunaan pakaian Islami hanya menjadi sebuah tradisi yang memang telah identik dengan wajah kampus itu sendiri namun tidak terdapat sanksi yang tegas

terhadap mahasiswa/i yang melanggar aturan tersebut sehingga para mahasiswi tidak merasa takut atau jera.”

Menurut JL Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry:

“Untuk mencapai tujuan pihak akademisi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dalam mensosialisasikan pakaian Islam, maka perlu didukung oleh suatu strategi komunikasi yang efektif agar hal-hal yang disampaikan dalam rangka sosialisasi pakaian Islami ini dapat disampaikan dengan baik kepada para mahasiswi. Seperti yang telah dikemukakan pada hasil penelitian, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak akademisi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam mensosialisasikan pakaian Islami yakni: memasang banner yang disertai gambar cara berpakaian yang sesuai syariat, memberikan pemahaman serta teguran disaat proses belajar mengajar berlangsung, dan lain sebagainya yang dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswi. Dari hal tersebut maka kita dapat mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam mensosialisasikan pakaian Islami meskipun sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan.”

Dengan keadaan yang demikian, seolah-olah penerapan penggunaan pakaian Islami dilingkungan kampus hanya mengikuti kepada identitas kampus tanpa dibentuknya suatu undang-undang khusus yang disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Padahal hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan pondasi dasar untuk membentuk manusia yang menjalankan aturan Syari’at Islam secara *kaffah*. Hemat peneliti, jika permasalahan ini tidak ditindak lanjuti maka tidak akan ada perubahan dalam diri mahasiswi.

Faktor ekonomi juga ikut menjadi sebab terhambatnya penerapan pakaian Islami dilingkungan kampus, hal ini di karenakan harga pakaian syar’i yang cenderung lebih mahal dibandingkan jenis pakaian lain lebih umumnya lagi jika pakaiannya berkualitas tinggi. Terdapat juga berbagai macam pakaian syar’i yang murah akan tetapi bahan yang digunakan seringnya membuat tidak nyaman kepada si

pemakainya karena merasa panas, tipis dan sebagainya. Sehingga bagi mahasiswi yang ekonominya jauh di atas rata-rata merasa sangat sulit untuk membeli pakaian syar'i yang berkualitas dan mereka umumnya memutuskan untuk memakai pakaian yang telah mereka miliki atau membeli pakaian yang harganya lebih murah.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan selama ini, sangat penting untuk dilakukan sosialisasi pakaian Islami bagi mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dikarenakan ada beberapa penyebab atau faktor yang mempengaruhi mahasiswi dalam berpakaian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman mahasiswi tentang berpakaian Islami

Dasar pengetahuan tentang berpakaian itu sudah diketahui oleh mahasiswi sendiri namun yang menjadi persoalannya adalah mahasiswi sendiri ada yang tidak begitu memahami tujuan ataupun dasar hukum mengenai berpakaian Islami yang sebenar menurut Syariat Islam. Sehingga menjadi hambatan bagi mahasiswi untuk berpakaian mengikut Syariat Islam. Di sini menjadi tugas orang tua dan para dosen serta pihak civitas akademika untuk membangunkan pemahaman mahasiswi mengenai berpakaian Islami. Sebagai contoh dengan melakukan sosialisasi berpakaian Islami kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan *role model* dari orang tua, para dosen dan civitas akademika.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi penghambat sosialisasi pakaian Islami dikalangan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah mahasiswi itu sendiri kurang memberikan peranan atau kerjasama dalam sosialisasi yang dilakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi karena tidak ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar tata cara berpakaian Islami sehingga mahasiswi menganggap enteng akan hal tersebut. Kemudian pelaksanaan sosialisasi pakaian Islami selama ini dijalankan oleh satu lembaga yang tidak memiliki hubungan komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan lingkungan fakultas sendiri misalnya Dinas Syariat Islam Aceh. Di lapangan dinas ini lebih terlihat menjalankan fungsinya dalam mensosialisasikan tata cara berpakaian secara Islami yang benar dengan cara melakukan razia-razia terhadap para masyarakat yang melanggarnya serta memberikan sanksi. Seharusnya lingkungan kampus sebagai lembaga pendidikan juga turut mengambil contoh dari lembaga tersebut jika benar-benar ingin menciptakan suasana kampus yang Islami dari segala sisi.

2. *Role model* dari para dosen dan civitas akademika

Di usia mahasiswi yang masih muda ini, ia bersifat mudah terikut-ikut akan orang sekelilingnya. Maka, adalah sangat penting *role model* dari para dosen dan civitas akademik dalam memberikan dampak positif dalam diri mahasiswi mengenai berpakaian Islami. Karena masih ada segelintir para dosen dan juga civitas akademika yang belum begitu menepati Syariat Islam dalam berpakaian Islami. Hal

ini menjadi salah satu hambatan bagi mahasiswi untuk berpakaian Islami karena akan berlaku kesenjangan dalam diri mahasiswi untuk menerima teguran dari para dosen dan civitas akademika sekiranya yang menegur itu sendiri juga tidak berbusana muslimah yang menepati Syariat Islam.

Dalam hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dalam proses mensosialisasikan pakaian Islami, pihak akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry telah membentuk peraturan tertulis yang dimuat dalam buku panduan mahasiswi serta melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh rektor dan pemasangan *banner-banner* di setiap fakultas yang ada di universitas tersebut. Akan tetapi hal tersebut masih kurang efektif karena tindakan sosialisasi secara langsung tidak dilakukan secara rutin hanya berupa nasehat yang disampaikan para dosen dan tanpa perintah aturan resmi. Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan oleh para dosen hanya berupa teguran yang tidak disertai dengan sanksi yang tegas dan tidak disertai dengan *role model* yang menepati Syariat Islam sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi pakaian Islami belum berhasil dengan sempurna.

Pesan-pesan yang digunakan oleh para dosen dari kegiatan sosialisasi pakaian Islami pada prinsipnya sudah tepat namun belum menarik ataupun efektif bagi mahasiswi secara maksimal, hal ini terlihat masih ditemukan pelanggaran dikalangan mahasiswi dalam berpakaian. Meskipun terdapat juga sebagian mahasiswi yang memahami apa sebenarnya tujuan kegiatan sosialisasi tersebut.

Media dalam menyampaikan pesan tersebut kepada mahasiswi. Melalui *banner* dan radio lokal demi kelancaran sosialisasi terhadap mahasiswi.

Berhubungan dengan pendapat Ardana dkk (2008) mengatakan bahwa hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi antara lain adalah: Komunikator cenderung memanipulasi informasi supaya lebih dapat diterima dengan baik oleh komunikan atau penerima. Minat pribadi dan persepsi mengenai apa yang menurut komunikator penting bagi penerima sangat mempengaruhi penyaringan dan hasilnya. Semakin banyak jumlah tingkatan dalam struktur organisasi yang harus dilalui oleh suatu informasi semakin besar kemungkinan untuk penyaringan. Di sisi lain, hal ini wajar terjadi karena dalam struktur organisasi, semakin ke bawah semakin spesialis di bidang masing-masing. Penerima dalam proses komunikasi menyeleksi apa yang mereka terima berdasarkan kebutuhan, motivasi, latar belakang pengalaman dan karakteristik pribadi lainnya. Penerima atau komunikan juga memproyeksikan minat dan harapan mereka pada saat melakukan dekoding (mengartikan simbol-simbol).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hambatan-hambatan sosialisasi yaitu masalah persepsi dan emosional seseorang yang belum tentu dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak yang memberikan sosialisasi pakaian Islami di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Faktor latar belakang ekonomi mahasiswi

Harga bagi setiap pakaian itu tergantung pada kualitas kainnya serta kelabuhan pakaian tersebut. Tidak semua mahasiswi itu datang dari keluarga yang berada. Masih ada mahasiswi yang kurang berkemampuan sehingga menjadi penghambat bagi mahasiswi untuk mengenakan pakaian Islami. Seperti sedia maklum, rata-rata busana muslimah itu harganya begitu mahal dan tidak terjangkau oleh mahasiswi yang datang dari keluarga yang tidak berkemampuan. Adapun busana muslimah yang dijual dengan harga murah namun kualitas kainnya tidak begitu bagus dan masih tidak menepati ciri-ciri pakaian Islami.

Dari uraian di atas, jelas menampakkan bahwa hambatan dalam berpakaian Islami bagi mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini harus dibantu dengan sosialisasi pakaian Islami yang lebih serius dan khusus. Sebagai contoh, pihak lembaga UIN Ar-Raniry menjalin kerjasama dengan fabrek kain atau butik busana muslimah untuk mendapatkan harga busana muslimah dengan harga yang bisa di jangkau oleh mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

BAB V

KESIMPULANDAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mengenai sosialisasi pakaian Islami dilingkungan Fakultas tersebut maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yaitu terdiri dalam beberapa bentuk diantaranya dengan menggunakan metode ceramah oleh dosen ketika proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas, pemasangan *banner-banner* yang dilengkapi gambar cara berpakaian secara Islami yang tepat di setiap fakultas yang ada di lingkungan kampus, dimuat dalam buku panduan mahasiswi, menyiarkan melalui radio kampus mengenai pentingnya berpakaian Islami.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam memberikan pemahaman berbusana Islami bagi mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dikarenakan beberapa hal yaitu kurangnya pemahaman mahasiswi tentang pentingnya berpakaian Islami itu sendiri bagi mereka, hal ini disebabkan sebagian besar mahasiswi pengetahuan agamanya masih rendah. Peraturan

hanya terdapat dalam buku panduan mahasiswi tanpa adanya sosialisasi secara khusus dari pihak yang berwenang. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara lembaga dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Kurangnya contoh teladan yang baik dari pihak civitas akademika dalam berbusana Islami. Serta faktor latar belakang ekonomi mahasiswi yang berbeda-beda.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya koordinasi antar lembaga yang berwenang di UIN Ar-Raniry untuk mengambil tindakan serius perihal berpakaian Islami karena kampus ini sangat identik dengan suasana Islami maka sudah seharusnya dalam berpakaian, mahasiswinya mencerminkan pakaian yang sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Sosialisasi tentang penggunaan pakaian Islami dapat dilakukan ketika pertama kali seorang mahasiswi menjadi bagian dari kampus tersebut dengan demikian jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai kemudian hari dapat diberikan sanksi dengan catatan sosialisasi itu dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebaiknya membentuk aturan baru mengenai tata cara berpakaian yang Islami dilingkungan fakultas tersebut yang disertai dengan ancaman sanksi yang tegas terhadap mahasiswi yang melanggar aturan sehingga mereka jera untuk mengulangnya. Serta pihak fakultas juga perlu mengadakan program khusus mengenai pakaian Islami

kepada mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi agar pengetahuan mahasiswi dalam berbusana Islami lebih terbuka luas. Teguran lisan juga perlu dilakukan dengan lebih kerap baik dari pihak civitas akademika maupun sesama mahasiswi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abulghasim Payande, *Bahjul Fashasah Ensiklopedi Hadis Masterpiece Muhammad SAW*, Jakarta: Pustaka Iman 2011.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, jilid 4*, (terj.), Chairul Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami; Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Jakarta: Almahira, 2007.
- Abdul Azis Amr, *al-Libas wa al-Zinah fi Syari'ati al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah 1430 H.
- Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal IQTISHODIA | Vol. 1, No.1, Maret 2016.
- Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- A.Rani Usman, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Arief Saefullah, *Skripsi, Etika Berpakaian Perspektif Al-Kitab dan Al-Qur'an*, Yogyakarta, 2010.
- Aris Munandar, "Adab Berpakaian Islami", Jurnal (Online), email:<http://muslim.or.id>, Disebarkan dalam bentuk Ebook di Maktabah Abu Salma al-Atsari.
- Burhan Shodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*, Solo: Samudra, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cetakan: Dua Belas, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Eliyyil Akbar, “Kebijaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan”, *Jurnal musawa*, VOL. 14, No. 2, Juli (2015), email: ejournal.uin-suka.ac.id. Diakses 28 Desember 2017

G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi Dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Cetakan III*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Global Islamic Software Company, t.tp., 2000.

Internet, <https://almanhaj.or.id/4274-dua-golongan-calon-penghuni-neraka.html>, di akses pada hari Kamis 17 Januari 2019.

Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English*, Oxford University Press, 1995.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Mushaf Al-Qur’an Cordoba, *Special For Muslimah*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2007.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Mujiburrahman, *Kontribusi Guru Pai Dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islami Siswa Sman Kota Sabang*, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 261-280.

Nurkhamimi Zainuddin, *Hijab 0% Alasan*, Kuala Lumpur, Kemilau Publika: 2015.

Nudain dan Suharyati, “*Berpakaian Islami Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Budaya Massa*”, Jurnal Ilmiah Bissoktek, Vol 7, No. 1, April, 2012, 52-58.

Portal Resmi (Online), https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry. Diakses 9 Oktober 2018.

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid IV*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan 1*, Jakarta: L Rineka Cipta, 1997.

Syukri Fathudin Achmad Widodo, “*Fashion dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Yogyakarta*”, Jurnal Fashion, Pendidikan Agama Islam (Online), (2006), email: <http://staffnew.uny.ac.id>. Diakses 2 Oktober 2018.

Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: UNPAR Press, 2006.

Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (2/217) cetakan Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah – Beirut – 1418 H.

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz 9, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Yustiono, *Islam Dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini Dan Esok*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-37/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2019

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Drs. Maimun, M.Ag
2) M. Yusuf MY, MA

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Wan Laila Hazirah Binti Arif Fadhillah
Nim/Jurusan : 150402131/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : Urgensi Sosialisasi Pakaihan Islami Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 04 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Fakhr

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bxg. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.2568/Un.08/FDK.I/PP.00.9/04/2018

Banda Aceh, 19 April 2018

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

- Yth, 1. Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi BKI, PMI, KPI dan MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
3. Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Wan Laila Hazirah Binti Arif Fadzillah / 150402131**

Semester/Jurusan : VI / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Urgensi Sosialisasi Pakaian Islami Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Juhara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.167/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2018
Lamp : -
Hal : *Telah Melakukan Penelitian Ilmiah*

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Kepada
Yth, **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor : B.2568/Un.08/FDK.I/PP.00.9/04/2018,
tanggal 19 April 2018, tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama saudara/i:

Nama /Nim : **Wan Laila Hazirah Binti Arif Fadzillah / 150402131**
Semester/Jurusan : VII / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat sekarang : Rukoh Banda Aceh

telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :
**"Urgensi Sosialisasi Pakaian Islami Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry."**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam
an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	JURUSAN	ANGKATAN/SEMESTER							JUMLAH
		2016 II	2015 IV	2014 VI	2013 VIII	2012 X	2011 XII	2010 XIV	
1	KPI	142	104	123	120	103	25	10	627
2	BKI	129	109	149	115	56	20	3	578
3	MD	118	83	126	114	35	12	2	490
4	PMI	61	49	58	61	19	15	7	270
JUMLAH		450	345	456	410	213	72	22	1965

PEDOMAN WAWANCARA (1)

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan sosialisasi kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi?
2. Apakah dengan tindakan seperti menegur, *punishment* ataupun berbentuk amaran kepada mahasiswi dalam berpakaian Islami ini dapat meningkatkan kesadaran kepada mereka?
3. Bagaimanakah cara menerapkan agar mahasiswi dapat berpakaian Islami secara konsisten?
4. Menurut bapak/ibuk, seberapa penting sosialisasi di kalangan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi?
5. Menurut bapak/ibuk, pakaian Islami di kalangan mahasiswi sekarang berada di tahap berapa?

Sangat Bagus	Bagus	Kurang Bagus	Tidak Bagus
4	3	2	1

6. Menurut bapak/ibuk, apa saja sosialisasi yang telah dilaksanakan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk memastikan mahasiswi mempraktikkan Islam dalam kehidupan seharian mereka terutama dalam berpakaian Islami?
7. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami saat memberikan sosialisasi kepada mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi?

PEDOMAN WAWANCARA (2)

1. Sejak kapan mengenakan jilbab?
2. Menurut kamu, kenapa kamu memakai jilbab?
3. Menurut kamu, seberapa tinggi tingkat kepahaman kamu mengenai pakaian Islami?
4. Menurut kamu, bagaimana cara mempraktikkan pakaian Islami itu dalam kalangan rakan kuliah kamu?
5. Adakah kamu setuju jika dikatakan berpakaian Islami ini kuno/ketinggalan jaman? Sekiranya setuju nyatakan sebabnya.....
6. Adakah dengan berpakaian Islami ini membuatkan kamu berasa selamat?
7. Melihat rakan serta orang sekeliling kamu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, adakah mereka sudah menepati ciri-ciri berpakaian Islami?
8. Sekiranya teman dekat kamu tidak menutupi aurat dengan sempurna, adakah kamu akan memberikan teguran kepada mereka? Nyatakan sebabnya.....
9. Ceritakan sedikit pemahaman kamu mengenai pakaian Islami itu.





DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

CARA BERPAKAIAN MENURUT AL-QUR'AN DAN HADIST

Rasulullah S.A.W telah bersabda :
"Bahwa anak perempuan apabila telah cukup umurnya,
maka mereka tidak boleh dilihat akan dia melainkan mukanya
dan kedua telapak tangannya hingga
pergelangan" (H.R. Abu Daud)"



CARA BERPAKAIAN YANG TIDAK BENAR



Kesalahan pada gambar ini :

Pakaian ketat dan menampakkan bentuk tubuh

Rasulullah bersabda :

"Hendaklah kamu meminjamkan dia baju yang panjang dan longgar itu"



Kesalahan pada gambar ini :

Kerudung tidak menutupi dada

Allah S.W.T berfirman
dalam surat An Nur ayat 31

"...dan hendak mereka menutup kain kerudung ke dadanya..."

Kesalahan pada gambar ini :

- Kerudung tidak menutupi dada
- pakaian ketat menampakkan lekuk tubuh
- Baju yang dipakai pendek
- Tidak memakai kaos kaki

"Sesungguhnya sebilangan ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi yang telanjang yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya"





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama Lengkap : Wan Laila Hazirah Binti Arif Fadzillah
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Lumpur / 10 Juni 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 150402131
6. Kebangsaan : Malaysia
7. Alamat Malaysia : 2, Jalan Dutamas Seroja 1, Taman Segambut
Sppk, 51200 Kuala Lumpur.
8. Alamat Indonesia : Jln. Rukoh Utama, Lorong Gajah, Darussalam, Banda
Aceh, 23373 Darussalam, Aceh Besar.
9. No. Hp/ Email : +60173178986 / wanchiyoko@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

10. SD/MI : Sekolah Kebangsaan Segambut Makmur,
Tahun Lulus 2006.
11. SMA : School Of Tahfiz Al-Quran and Arabic Malaysia
(STAM), Tahun Lulus 2011.
12. D-3 : Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah,
Tahun Lulus 2016.

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Arif Fadzillah Bin Jais @ Mat Jaih
14. Nama Ibu : Tengku Salmah Binti T. Firdaus Kassim
15. Pekerjaan Orang Tua : Bersara
16. Alamat Orang Tua : 2, Jalan Dutamas Seroja 1, Taman Segambut
Sppk, 51200 Kuala Lumpur.

Banda Aceh, 10 Oktober 2018
Peneliti,

Wan Laila Hazirah Binti Arif Fadzillah